



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2006



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR

Meninbang

- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkesinambungan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendidikan secara terencana dan terpadu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1974 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perombangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Makassar;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
7. Penyelenggara Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan di sekolah dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Kelembagaan dan Manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan non formal;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
10. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

11. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
12. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu;
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan tertentu;
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konsuler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
17. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
18. Taman Kanak-kanak (TK) adalah suatu pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai dengan usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
19. Kelompok bermain (Play Group) adalah kelompok bermain yang menyediakan program pendidikan usia dini;
20. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, yang terdiri atas tingkat:

- a. Sekolah Dasar yang disingkat SD
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK.
21. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala satuan pendidikan di TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK;
22. Pengawas Sekolah adalah Pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan;
23. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;

24. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
25. Program Keaksaraan Fungsional adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk diselenggarakan dalam kelompok belajar untuk memberikan pendidikan pada masyarakat yang buta aksara;
26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
27. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP;
28. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang

memberikan pendidikan setara SMA;

29. Program kelompok belajar usaha adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan pada masyarakat;
30. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

BAB II

DASAR, KAIDAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kaidah

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah; revitalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kontinuitas,

kemandirian, keunggulan, dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Visi

Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata.

Pasal 5

Misi

Misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah :

- a. Menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan setiap peserta didik;
- b. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang mendorong penuntasan wajib belajar Sembilan tahun;
- c. Menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan kesigapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi peserta didik;
- d. Menumbuhkan dalam diri peserta didik sikap demokratis, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
- e. Membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan jati diri;

- f. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar seumur hidup agar dapat menghadapi setiap tantangan dan perubahan;
- g. Mempertahankan pentingnya revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia.

Pasal 6 Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan luaran yang mampu untuk :

- a. Menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka, dan modern;
- b. Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan agama, budaya, suku, dan bangsa;
- c. Terus-menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri;
- d. Mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Menghadapi dan unggul dalam persaingan regional, nasional, dan global;
- f. Mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Mendapatkan beasiswa dan biaya pendidikan bagi mereka yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang sejenis;
 - f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - g. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang

- dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

Bagian Kesatu Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 8

- (1) Pendidikan persekolahan terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah satuan pendidikan TK;
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SD, MI, SLTP, dan MTs;
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan atau masyarakat;
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota;
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kepala sekolah mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan dan pemberdayaan Komite Sekolah;
- (4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan di Daerah melalui Dinas Pendidikan;
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan TK, SD, dan MI dan pelaksanaan peningkatan usaha wajib belajar serta pendidikan luar sekolah.

Bagian Keempat Pendirian dan Penutupan Sekolah

Pasal 13

- (1) Setiap pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Syarat pendirian dan penutupan sekolah di atas diatur dengan keputusan Walikota.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional;
- (2) Pengembangan penyempurnaan dan penetapan kurikulum muatan lokal di daerah diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk;
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik;
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan;
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggungjawab Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum;
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedomandan mengacu pada kalender

pendidikan dan hari belajar efektif yang ditetapkan secara nasional;

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan;
- (2) Mata pelajaran wajib dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Bahasa Bugis Makassar yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan;
- (3) Mata pelajaran pilihan dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Kelompok kesenian daerah meliputi : seni tari, seni bela diri (pencak silat) dan olahraga tradisional;
 - b. Kelompok keterampilan meliputi : elektronika, otomotif, jasa computer, tata boga, tata busana, pertanian, perkebunan, perikanan, pertukangan, dan adat istiadat;
 - c. Kelompok bebas meliputi : Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar dan Bahasa Arab, Conversation Club, Bahasa Jerman dan Bahasa Asing lainnya pada SMP, MTs, dan pendidikan menengah lainnya.
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan

kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki.

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 18

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah;
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta baru dimulai.

Bagian Keenam

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik dan minimal berijazah Magister Kependidikan;
- (2) Jabatan struktural teknis pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan diangkat dari tenaga yang memiliki latar belakang kependidikan yang direkrut secara berjenjang atas usul Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, kepala instalasi, kepala bidang keahlian, kepala program keahlian, kepala program studi, wali kelas, kepala tata usaha, dan pegawai tata usaha

serta pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan;

- (4) Pengaturan pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan: Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang;
- (2) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan;
- (3) Pengangkatan dan penetapan pendidik yang tidak berstatus pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- (5) Tenaga kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, bidang keahlian, program keahlian, program studi, dipilih dari tenaga pendidik;
- (6) Pengangkatan tenaga pendidik sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas 4 (empat) Tahun;
- (7) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas;
- (8) Tenaga pendidik yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Walikota;
- (9) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau jabatan lain tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik;
- (10) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang

tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi dan memiliki pendidikan khusus bagi pengawas sekolah;

- (11) Pejabat struktural yang memiliki latar belakang pendidikan kependidikan dapat diangkat sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah;
- (12) Kepala sekolah dan pengawas sekolah diangkat berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan;
- (13) Seleksi dan pendidikan khusus bagi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemindehan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki kualifikasi

pendidikan dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemajuan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan daerah;
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada pendidik tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai standar professional yang ditetapkan secara nasional

Pasal 24

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala;
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan atau pension sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang bersangkutan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kode etik guru secara konsekuen.

Pasal 25

- (1) Kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakann yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, Yayasan atau Badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 20 % (dua puluh persen) anggaran pendidikan dalam APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan daerah;

- (3) Komponen yang dibiayai dengan anggaran pendidikan dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana, prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan;
- (4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah, dan sumber pembiayaan lainnya dapat diusahakan dalam bentuk sumbangan, donator, dan sumber lainnya yang tidak mengikat;
- (5) Penggunaan sumber daya keuangan pada setiap satuan pendidikan harus diaudit oleh pihak yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan pemimpin yayasan penyelenggara satuan pendidikan wajib menjaga aset pendidikan;
- (2) Pelepasan/penghapusan aset pendidikan milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 28

Tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan
Pasal 29

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan dalam usaha pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, saran prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dunia usaha dan industri, komite sekolah, birokrasi dan legislatif yang memiliki kompetensi, komitmen, dan semangat pengabdian terhadap penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- (3) Jumlah pengurus Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya ganjil;

- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 3 (tiga) Tahun;
- (5) Pemilihan pengurus dan tata kerja Dewan Pendidikan diatur berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan yang menganut prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis;
- (6) Pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan diterapkan dengan keputusan Walikota.

Komite Sekolah
Pasal 30

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dalam satu satuan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan;
- (2) Pengurus Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, organisasi profesi pendidik, alumni, dan wakil dari peserta didik yang memiliki kompetensi, komitmen, dan semangat pengabdian terhadap penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- (3) Jumlah anggota pengurus Komite Sekolah maksimal 15 (lima belas) orang, jumlahnya gasal dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas;

- (4) Pengurus inti Komite Sekolah pada satuan pendidikan tidak dapat merangkap sebagai pengurus Komite Sekolah pada sekolah lain;
- (5) Masa bakti kepengurusan Komite Sekolah adalah 2 (dua) Tahun;
- (6) Pengukuhan pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas usul kepala sekolah.

BAB V PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Kelembagaan dan Manajemen Pasal 31

- (1) Pendidikan non formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan;
- (2) Pembinaan pendidikan non formal meliputi pemberian pelayanan, bimbingan dan penyuluhan, dorongan dan memfasilitasi bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan persekolahan;

- (3) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan;
- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan dapat membentuk kelompok belajar yang meliputi keaksaraan fungsional, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan paket A,B dan C dan kelompok belajar usaha serta magang dan kursus;
- (5) Pengelola satuan pendidikan non formal terdiri atas Pemerintah/Lembaga organisasi kemasyarakatan terdiri atas pembina, penanggungjawab, pengarah, tenaga pendidik, dan tenaga administrasi.

Pasal 32

Penyelenggara pendidikan non formal sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal 28 dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Persyaratan penilaian dan tata cara perolehan izin operasional pendidikan non formal diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 34

Lingkup program dan garapan pendidikan non formal di Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan masyarakat
- b. Pendidikan generasi muda
- c. Pendidikan olahraga

Pasal 35

Pada lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud Pasal 34 dilaksanakan program unggulan dengan diprioritaskan pada program yang berorientasikan pada pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.

Pasal 36

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35, dilakukan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik serta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan non formal merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil lulusan;

- (2) Penerapan manajemen dimaksud ayat (1) pasal ini, pada dasarnya melibatkan pihak Pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, tenaga fungsional, warga belajar dan pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 38

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal dimaksud ayat (2) pasal ini atas dasar tingkat kebutuhan dan kompetensi peserta didik.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola

satuan pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji;

- (2) Tenaga kependidikan dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan unsur masyarakat;
- (3) Tenaga pendidik dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang memiliki kualifikasi disahkan sebagai pendidik, dan sejenisnya terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing dan instruktur;
- (4) Tenaga pendidik dan pengelola pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib untuk bersama mengembangkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan standar kompetensinya;
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional;

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sumber Daya Pendidikan Non formal

Pasal 42

- (1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;

- (2) Pengelola sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan non formal, yaitu dari, untuk, dan oleh masyarakat;
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan proses belajar mengajar, proses pengembangan model, bahan belajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar, dan atau pengelolaan atau penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 43

- (1) Penilaian setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar;
- (2) Penilaian proses dan penyelenggaraan maupun pada hasil kegiatan kursus melalui akreditasi sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sebagai berikut:
 - a. Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui beberapa jenis penilaian;

- b. Penilaian dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan;
- c. Penilaian juga dilakukan oleh pihak penyelenggara;
- d. Ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan pejabat yang ditunjuk;
- e. Ujian Akhir Nasional tentang kesetaraan Paket A, B, dan C;
- f. Ujian Nasional untuk penyelenggaraan magang dan kursus.

(3) Surat keterangan dan/atau sertifikat dari hasil penilaian terdiri atas:

- a. Penilaian tenaga pendidik yang memuat keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar;
- b. Penilaian penyelenggaraan kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga kursus yang bersangkutan;
- c. Ujian lokal memperoleh surat keterangan dari penyelenggara pendidikan luar sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan;
- d. Ujian akhir nasional memperoleh ijazah nasional;
- e. Uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi.

BAB VI WAJIB BELAJAR

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari tingkat SD atau MI sampai dengan tingkat pendidikan SMP atau sederajat;
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dilaksanakan secara merata dan berkeadilan;
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 45

Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan.

Pasal 46

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 Juli 2006

WALIKOTA MAKASSAR

Ttd

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

Drs. H. SUPOMO GUNTUR
Pembina Utama Madya
NIP : 010 103 877

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006
Seri E Nomor 1

